



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 01 16 Maret 1998 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

RUSMALANETI, S.H

Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Yayasan PUPA Bengkulu yang beralamat di JLn. Kesehatan 1 No.06 Anggut Bawah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar dalam Regeister Surat Kuasa pada Pengadilan Bengkulu tanggal 13-1-2022 dengan Regeister No.10/SK/2022/PA.Bn, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Pendopo, 08 Agustus 1996 (25 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2022 dalam register perkara Nomor: 69 /Pdt.G/ 2022/ PA.Bn,dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/001/XII/2019, tanggal 01 Desember 2019.
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Penggugat Di Kota Bengkulu. Propinsi Bengkulu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak, umur lebih kurang 1 Tahun 5 Bulan dan sekarang Anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang satu tahun akan tetapi setelah tahun kedua pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering pulang malam;
 - Tergugat tidak jujur;
 - Masalah keuangan.
5. Bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2021 terjadilah puncak keributan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut sudah ada komunikasi lagi antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat.
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas yang dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor : 69/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/001/XII/2019 tanggal 1 Desember 2019 Atas nama Penggugat dan dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (kode P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena menantu Saksi;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Bengkulu pada bulan Desember 2019 di Bengkulu;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah adalah jejaka dengan perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat beralamat di Kota Bengkulu;

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun kedua pernikahan dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021 disebabkan Tergugat sering pulang malam, tidak jujur masalah keuangan, penghasilan sekitar Rp.2.100.000,- yang diberikan pada Penggugat hanya Rp900.000,-, namun kemudian diminta kembali;
 - Bahwa, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi sering sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa, sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sebagai ibu Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada respon dari Tergugat dan keluarganya
 - Bahwa, pihak keluarga lainnya juga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi dua, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Bengkulu tahun 2019;
- Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu;
- Bahwa, pada tahun kedua pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021 disebabkan Tergugat sering pulang malam, tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, terutama disebabkan Tergugat sering pulang malam dengan alasan kerja;
- Bahwa, setelah terjadi puncak serselisihan dan pertengkar pada bulan Oktober 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi dan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak juga berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi merukunkan Pengugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana terbukti dari Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai kepada para pihak di alamat tersebut dan ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut juga secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 2019 dalam status jejak dan perawan dan telah dikaruniai 1 satu orang anak, rumah tangganya dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, karena sejak tahun kedua pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat tiudak jujur dalam masalah keuangan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Oktober 2021, setelah cekcok tersenut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat yang hingga kini sudah lebih kurang 3 bulan, sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, alat bukti P tersebut adalah Fotokopi dari Akta Aslinya dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran serta lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan sampai saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
2. Bahwa, status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perwan dan jejaka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun kedua dari pernikahan, hal tersebut terjadi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Oktober 2021, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sekurang-kurangnya telah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah(Vide bukti P) dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sejak pisah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong rumah tangga yang telah retak dan pecah, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5,6 dan 6 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 bulan, dan usaha pihak keluarga untuk merukunkan tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2011 sampai bulan Nopember 2021 dan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah lebih kurang 3 bulan lamanya dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan sejak pisah tidak pernah rukun kembali sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dimana keduanya tidak lagi saling perdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga menceraikan atau mengakhiri tali perkawinan antara keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f telah terpenuhi, yaitu 1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, dan 2. Tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan ternyata kedua unsur yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf tersebut telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulia Nengsih,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti.

Drs. Dailami.

Yulia Nengsih,S.H.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp.....000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00.
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 295.000,00

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)